

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode fenomenologi Alfred Schutz, untuk menganalisis makna hutang dalam budaya dan tradisi *Buwuhan* masyarakat Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik. Data penelitian ini diperoleh melalui metode pengumpulan yang melibatkan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam tradisi *buwuhan* di Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, terdapat empat makna hutang.

Pertama, makna hutang pada tradisi *buwuhan* sebagai tali silaturahmi yang memperkuat ikatan sosial. Kedua, makna hutang pada tradisi *buwuhan* sebagai gotong royong yang menekankan pentingnya saling membantu dan bermanfaat dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, hutang piutang tradisi *buwuhan*, sanksinya berupa sanksi sosial yang tidak melibatkan denda atau penagihan langsung, melainkan lebih pada peringatan atau penilaian negatif terhadap masyarakat secara umum. Keempat, makna hutang pada tradisi *buwuhan* untuk membangun pondasi kebaikan dan kebersamaan dalam masyarakat.

Makna hutang pada tradisi *buwuhan* yang tercermin adalah "*jejalang* tali silaturahmi," yang merujuk pada praktik saling membantu dan saling terikat. Ini mencakup permohonan bantuan dan memberikan dukungan di antara anggota masyarakat sebagai bagian dari budaya dan tradisi *buwuhan*. Praktik ini merefleksikan hubungan yang erat dan saling memperkuat antar individu dan kelompok dalam masyarakat.

5.2 Saran

Dari uraian kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran kepada masyarakat dan peneliti selanjutnya sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Slempit, Dusun Lingsir, Kecamatan Kedamean, untuk terus menjaga dan merawat tradisi *buwuhan* sebagai bagian dari warisan budaya. Dari uraian kesimpulan di atas, penulis memberikan saran agar masyarakat turut aktif dalam tradisi ini untuk mempererat hubungan sosial, solidaritas, dan persatuan dalam komunitas mereka. Penting juga untuk meneruskan nilai-nilai yang terkandung dalam tradisi *buwuhan* kepada generasi berikutnya agar tradisi ini tetap hidup dan berkembang. Perlu diingat bahwa dalam tradisi *buwuhan*, hutang piutang memiliki konsekuensi sosial yang berbeda dengan hutang piutang secara ekonomi, yang lebih menekankan pada teguran atau penilaian daripada sanksi finansial.
2. Peneliti berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi dasar referensi bagi penelitian selanjutnya dalam berbagai perspektif. Misalnya, penelitian dapat dilakukan untuk mendapatkan perspektif masyarakat desa dan perkotaan tentang tradisi *buwuhan*, atau melibatkan dosen akuntansi untuk mendapatkan pandangan mereka tentang tradisi *buwuhan*. Selain itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi cara mengaplikasikan konsep akuntansi dalam tradisi budaya seperti *buwuhan*, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih kaya tentang dampak ekonomi dan sosial dari praktik tersebut.